

Philosophy of Marriage as a Means of Family Building and Social

by Alex Kusmardani

Submission date: 15-Jun-2023 09:06AM (UTC+0700)

Submission ID: 2116311575

File name: losophy_of_Marriage_as_a_Means_of_Family_Building_and_Social.pdf (358.54K)

Word count: 7519

Character count: 47845

Philosophy of Marriage as a Means of Family Building and Social Transformation

Alex Kusmardani*, Usep Saepulloh, Nurrohman, Aah Tsamratul Fuadah, & Abdulah Syafi'i

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Abstract

The essence of marriage is a commitment with careful planning for prosperity in reviving the earth through good offspring in a beneficial marriage. This research is library research. The type of research used is qualitative research and the type of research is descriptive analytic research. The problem approach used is a philosophical, sociological, psychological, medical, juridical approach. The results of the study show that marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family, a happy and eternal household based on the Almighty God. The principles of marriage are, the principle of Muasharah bi al-Ma'ruf, the principle of choosing a partner, the principle of equality, problems in the family, economic problems, family and social interventions, the problem of differences in building a family

Keywords: Philosophy, Islamic Family Law, Marriage, Social, Family

1. Introduction

Bagi generasi lampau pernikahan merupakan suatu keharusan dan ditargetkan dengan ketentuan usia, setiap orang dituntut untuk menikah agar tidak dikatakan bujangan tua dan perawan tua. Namun kondisi dan situasi zaman sekarang pernikahan justru tidak lagi ditakuti, bahkan sudah tidak dijadikan skala prioritas dalam kehidupannya. Melihat perkembangan sosial yang selalu terjadi di setiap zaman yang dapat kita artikan bahwa setiap manusia memiliki pola pikir yang disesuaikan dari segi kemampuan dalam perilaku dengan tuntutan sosial. Seperti halnya dikalangan remaja di abad 21 yang melakukan gaya hidup yang bebas. Hidup bersama dengan sepasang kekasih sebelum adanya ikatan pernikahan hal itu telah menjadi trend dikalangan tertentu. Adapun stigma hubungan di luar hubungan pernikahan masih terlihat kuat di Indonesia jika melihat hasil survei World Value Survey di Tahun 2017-2020 telah menunjukkan bahwa 76,5% responden di Indonesia mengatakan hubungan sex sebelum menikah (Utomo, 2020). Fenomena seperti ini tampaknya lebih banyak terjadi di masyarakat yang begitu kompleks, meskipun tidak menutup kemungkinan gejala serupa terjadi di masyarakat pada umumnya yang sedang mengalami masa transformasi. Adapula yang merasa lebih bahagia dengan hidup bersatus lajang entah dari kalangan laki-laki ataupun perempuan.

Problematika yang telah disebutkan, menurut survey telah menunjukkan bahwa yang mempengaruhi ketakutan kalangan orang yang menunda pernikahan adalah merupakan masalah ekonomi, pikiran, mental. Setiap urusan hidup apalagi dikaitkan dalam membangun rumah tangga yang secara adat istiadat saat ini pasti sangat ketergantungan pada materi. Budaya yang menjadi hukum sudah menjadi ketetapan mutlak dalam kemasyarakatan saat ini. Istilah Kesteraan, bibit bobot dan bebek menjadikan rasa minder entah itu dikalangan laki-laki ataupun perempuan. Pergeseran pola pernikahan dalam masa transisi dari kalangan muda dan tua di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah tercermin dalam beberapa indikator, yang pertama, proporsi penduduk muda dan tua yang belum menikah di usia 20 tahunan semakin meningkat. Yang kedua, seiring dengan yang pertama, tren penundaan pernikahan dengan meningkatnya rata-rata umur pernikahan, ketiga telah terjadi pergeseran pola dalam proses dan praktik pemilihan pasangan. Dimana kaum muda memiliki banyak agensi untuk menentukan pasangan hidup mereka dibanding generasi terdahulu (Sutopo, 2020).

Dalam hal ini transformasi sosial yang penulis maksud adalah suatu permasalahan kematangan dalam segala hal, seperti kematangan ekonomi, kematangan dalam pendidikan karir di dunia kerja, entah di suatu perusahaan atau di institusi

* Corresponding author.
E-mail address: alexkusmardani@gmail.com



pendidikan. Sehingga melupakan sakralitas pernikahan, Jika kita melihat data yang di teliti oleh, Aranie Utomo, Oki Rahadiano Sutopo menjelaskan bahwa pada tahun 1975, utamanya perempuan telah menikah muda dewasa di kelompok umur 30-34, sementara itu menurut catatan sensus penduduk Tahun 2010, kurang dari 90 Persen perempuan dalam kategori umur tersebut telah berstatus sudah pernah menikah, berarti, sekitar 10 persen perempuan yang berusia 30-34 belum pernah menikah, maka patut dicatat bahwa angka 1 persen ini merujuk kepada sekitar 590, 595 perempuan. Namun berdasarkan tren yang sudah ada, baik persentasi muda berumur 30-34. (Utomo, 2020) Pada prinsipnya kehidupan melajang bisa jadi suatu pilihan hidup ataupun keterpaksaan akibat belum adanya pasangan yang sesuai. Kehidupan melajang ini juga dapat menimbulkan perasaan kesepian karena kurangnya dukungan sosial, sehingga dalam hal ini dapat mempengaruhi terhadap kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Penilaian mengenai kebahagiaan yang dirasakan oleh setiap individu merupakan hal yang terpenting yang perlu di perhatikan dalam ilmu kebahagiaan. Beberapa tokoh yang mengkaji arti dari kebahagiaan telah sepakat bahwa kebahagiaan itu bersifat subjektif dan masing-masing individu merupakan penilaian terbaik terkait kebahagiaan yang dirasakan (Adhim, 2012). Dalam arti lain ada yang merasa bahagia dengan hidup membujang dan menjadi gadis, namun ada pula orang berbahagia dengan memiliki pasangan hidup.

Dalam Islam, Pernikahan dibangun untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan pernikahan tersebut. Secara umum, manfaat pernikahan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk meraih tujuan hukum keluarga islam (maqāhsid al-usrah al-Islamiyah) dari pernikahan, baik yang sifatnya ashliyyah atau tab'iyyah baik yang bersifat primer (darūriyyah), sekunder, (hājiyyah) maupun tersier (tahsiniyyah). Kemaslahatan pernikahan yang termasuk ke dalam tujuan filosofis (maqāhsid asliyyah) adalah meneruskan keturunan yang merupakan penjagaan langsung terhadap salah satu al-Ushul al-Khmsah yang berupa Pemeliharaan keturunan (hifdz al-nasl). Kemaslahatan tersebut, termasuk dalam peringkat masalah daruriyyah adalah kemaslahatan yang merupakan penjagaan secara tidak langsung terhadap aspek keturunan (al-nasl), seperti menyalurkan kebutuhan biologis secara benar (tidak berzina), kemaslahatan untuk mencari ketenangan membagi cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah), dan sebagiannya menempati peringkat masalah tahsiniyyah.

Secara Filosofis, arti dan makna dari pernikahan dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama Islam memandang Pernikahan sebagai suatu yang sakral, nan suci karena merupakan suatu perjanjian yang secara khusus melibatkan Allah. Sehingga yang berkenaan dengannya diatur secara spesifik dan lengkap dalam al-Qur'an. Kedua, pernikahan merupakan sebuah sarana (washilah) untuk menghalalkan hubungan antara dua orang yang berlainan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk mencium dan hubungan intim. Ketiga, pernikahan merupakan sarana untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi secara legal dan bertanggungjawab. Keempat, pernikahan mempunyai dimensi psikologis. Pasangan suami istri yang semula adalah orang lain, lewat pernikahan mereka saling, memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, saling saling mencintai serta menyayangi sehingga terwujud keluarga yang sakinah. Kelima, Pernikahan juga mempunyai dimensi sosiologis. Lewat pernikahan mempunyai status baru yang dianggap sebagai anggota masyarakat secara utuh sekaligus mengakibatkan lahirnya anak-anak secara naluriah mereka membutuhkan penjagaan. Orang tua anak inilah yang bertanggungjawab terhadap perkembangan fisik dan psikis anak tersebut, agar menjadi generasi penerus umat di muka bumi ini. Keenam, pernikahan merupakan perintah Allah yang umum yang berlaku secara umum kepada makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

2. Method

Penelitian ini adalah pustaka, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan jenis penelitiannya adalah tipe penelitian deskriptif analitik. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan filosofis, sosiologis, psikologis, medis, yuridis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti kitab-kitab fiqh, ushul fiqh, qawa'id al-fiqhiyah, filsafat hukum keluarga islam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, juga, psikologi, sosiologi, medis yang berkaitan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas (Arfa & Marpaung, 2018).

3. Results and Discussion

Nikah secara etimologi, berasal dari bahasa arab yaitu al-Dhamu wa al-Jam'u (Al-Hafnawi, 2009) penggabungan dan pencampuran sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang kaenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora). Jadi, hubungan badan itu tidak boleh dilakukan hanya dengan ijin semata. Di pihak yang

lain, Imam Abu Hanifah berpendapat, nikah itu berarti hubungan badan (*al-Wath'i*) dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti majazi (Metafora).

Bangsa Arab menggunakan lafadz Nikah dengan arti Ikatan (akad) dan hubungan badan (Intercourse) secara bersamaan atau dalam arti lain antara akad dan hubungan badan adalah *mustyarak ma'nawi bain al-wat'i wa al-aqd* (Nawawi, 2015) atau unitas dari ikatan (akad) dan hubungan badan yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Seperti apabila mereka berkata Telah Fulan telah menikahi Fulanah atau anaknya Fulan dan lain sebagainya. Pernikahan secara terminologis menurut para fuqahā adalah Imam Hanafi mendefinisikan Nikah adalah suatu akad dengan tujuan memiliki kesenangan secara sengaja. (Al-Zuhayli, 2010) Menurut Imam Malik bahwasanya nikah adalah suatu akad untuk menikmati sendiri kelezatan dengan wanita, (al Jaziri, 1990) Menurut Imam Syafi'i Nikah adalah suatu akad yang mengandung pemilikan "wathi" intercourse dengan menggunakan lafadz inkah atau tazwij atau kata lain yang semakna dengan keduanya. (al Jaziri, 1990) Menurut Imam Ahmad bin Hanbal Nikah adalah suatu akad yang mengandung pemilikan wathi dengan menggunakan lafadz inkah atau tazwij untuk manfaat (menikmati kesenangan)" (al Jaziri, 1990) Dalam Perspektif Sosiologi, pernikahan diartikan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta " penghargaan dan kehilangan" yang terjadi diantara sepasang suami istri. Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dapat dipahami secara definisi pernikahan secara Ontologis dan Terminologis mempunyai kesamaan dalam kata akad dan wathi' namun jika kita pahami dalam konteks keIndonesiaan bahwa bahasa nikah, jawaz dan kawin itu merupakan satu kesatuan ma'na yang tidak saling bertentangan karena secara ma'na sama. Pernikahan merupakan suatu ikatan yang kokoh dan institusi yang disucikan dalam masyarakat Islam, sebagai wadah untuk menetralkan jiwa tempat berteduh yang tenang dan damai, sedangkan dalam arti sosiologis yang dimaksud bahwa didalam pernikahan merupakan proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial- budaya, keinginan serta kebutuhan mereka yang berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan tidak akan terjadi bila tidak ada kesepakatan bersama- sama dalam menaungi bahtera rumah tangga. Dalam UUP No 1 Tahun 1974 pada pasal 2 disebutkan perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menta'ati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Syarifuddin, 2020) sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawini-nya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS An-Nisa Ayat :3.)

Kandungan ayat diatas Abdul Fatah Abdul Ghani Muhammad Ibrahim al-Awari dalam kitabnya jalā al-Afhām Fi Tafsir ayat al-Ahkām, menafsirkan kata fankihu yang sebagaimana Allah perintahkan kita menikahi perempuan-perempuan yang kita sukai, lalu para fuqaha dari ayat ini memahami dari beberapa pendapat, Pendapat pertama dari mayoritas ulama ahli ilmu yang mengatakan bahwa amar disini menunjukkan kepada sesuatu yang sunnah (istihbab), Pendapat yang kedua dari kalangan pengikut zhahiriyah mengatakan bahwa Amar disini menunjukan kepada suatu kewajiban, dengan berlandaskan pada kaedah "al Ashlu fi al-Amr li al wujub" (Khllaf,2010) hukum asal suatu perintah untuk dijalani akan keharusannya. Adapun pendapat yang ketiga yang bersumber dari kalangan Madzhab Maliki telah membagi menjadi tiga, kata "fankihu" bisa diartikan menjadi wajib, bisa juga menjadi sunnah, dan bisa juga menjadi mubah yang diartikan takut tidak bisa menafkahi wanita yang dinikahinya. Imam Fakhru al-Din al-Ra'zi menanggapi pendapat kalangan zhahiriyah bahwa al-amr fi al-Nikah, wajib lalu Imam Syafi'i berpendapat akan ayat ini dalam penjelasannya bahwasanya al-amr disini bukanlah suatu kewajiban. (Kusmardani et al., 2022)

Dan dijelaskan dengan Hadis Rasulullah " Dari Abdullah ia., katanya:" Dizaman Rasulullah saw., kami pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah saw. Berkata kepada kami:" Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah; perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup; kawin berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya." (Al-Bukhari, 2010)

Dalam hadist lain disebutkan "Barangsiapa yang meninggalakan pernikahan karena khawatir susah menghidupi keluarga, maka ia bukan golongan kami".(HR. Abu Mansur al-Dailami dan Abu Dawud (Al-Ghazali, 1990). Dalam hadist lain Nabi berseba "Miskin, Miskin, miskin, laki-laki yang tidak mempunyai istri Ditanyakan kepada beliau, Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia mempunyai banyak harta'. Nabi SAW, " Miskin, Miskin, miskin, laki-laki yang tidak mempunyai istri Ditanyakan kepada beliau, Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia mempunyai banyak harta'. Nabi SAW, melanjutkan sabdanya, Miskin, miskin, miskin seorang wanita yang tidak mempunyai suami, ditanyakan kepada

beliau, Wahai Rasulullah, bagaimana kalau dia mempunyai banyak harta? Nabi SAW, menjawab meskipun dia mempunyai banyak harta' (Muhammad, 2010). Pada prinsipnya para ulama telah bersepakat entah dari kalangan klasik (salaf) dan kontemporer (khalaf) akan di syariatkannya pernikahan.

Sebagian ulama berbeda pendapat tentang tentang keutamaan pernikahan, sebagian berpendapat bahwa pernikahan adalah ibadah seperti halnya Imam Abu Hanifah, Imam Abu Dawud al-Dzahiri dan sebgain lagi mengatakan bukanlah ibadah seperti Imam Nawawi yang merupakan bermadzhab Syafiiyah. Karena itu menurut kalangan sebagian Syafiiyah termasuk dalam kategori perbuatan duniawi (a'mal al-Dunyawi) yang di analogikan dengan jual beli Landasan kelangan Syafiiyah memandang bahwa pernikahan yang sah nan legal maka dapat dilakukan oleh orang non muslim, karena menurut pemahaman sebagian kalangan syafiiyah memandang bahwa tujuan pernikahan adalah untuk melampiaskan hawa nafsu, karena berdasarkan perbuatan tersebut. Namun pendapat itu di bantah sekalipun pernikahan itu disebutkan ibadah dalam memakmurkan dunia, Seperti memakmurkan Masjid bagi seorang muslim merupakan ibadah sedangkan jika non muslim memberikan dana untuk memakmurkan masjid maka landasannya pun bukan lah suatu ibadah. (Al-Zuhayli, 2010)

Dalam Hukum Islam (al-Fiqh al-Islam), pernikahan merupakan hal penting sehingga para Ulama memperhatikan khusus dalam hal ini. Adapun hukum nikah di sekelompok ulama, yaitu mayoritas ulama (jumhur al-Ulama) berpendapat bahwa nikah itu sunnah. Bagi kalangan Dzahiriyah berpendapat, yang berlandaskan "al-Asl fi al-Amr li al-Wujub" (Al-Zuhayli, 2010). filosofi hukum dari pernikahan adalah wajib para ulama muta'akhirin (belakangan) dari madzhab Maliki berpendapat bahwa nikah itu untuk sebagian orang hukumnya wajib, untuk sebagian lagi sunnah dan untuk sebagian lagi mubah. Hal ini berdasarkan kekhawatiran terhadap perbuatan zina atas dirinya. Sebab terjadinya perbedaan pendapat, apakah bentuk perintah dalam firman Allah Ta'ala. Pernikahan merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam islam. Mayoritas ulama (jumhur ulama) telah sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas Pertama, Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. Kedua, Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah dianggap sah apabila seorang wali atau wakilnya yang akan melakukan. Ketiga Adanya dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Dan keempat Shigat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dan pihak wanita, dan dijawab oleh pengantin laki-laki.

Adapun Syarat-syarat pekawinan merupakan dasar sahnya perkawinan, apabila terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada dua: Pertama, Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikan istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karna haram dinikahi untuk sementara maupun selamanya. Kedua Akad nikah, di hadiri para saksi. Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, Calon suami beragama islam. Kedua, Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki. Ketiga, Orang diketahui oleh tertentu Keempat, Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri. Kelima, Calon mempelai laki-laki tahu/ kenal pada calon istri serta tahu betul calon istriya halal baginya.

3.1. Tujuan Pernikahan Dalam Islam Dan Sosial

3.1.1. Membangun Keluarga

Kata keluarga dalam sejumlah kamus bahasa Indonesia dan atau kamus Melayu diartikan dengan sanak saudara, atau kerabat dan kaum- saudara-mara. Juga di gunakan untuk pengertian: seisi rumah; anak bini, Ibu Bapak dan anak-anaknya. Juga berarti orang-orang seisi rumah yang menjadi tanggungan; batih. Arti lain dari keluarga ialah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Sedangkan kekeluargaan yang berasal dari kata "keluarga" dengan memperoleh awalan "ke" dan akhiran "an" berarti berarti perihal yang bersifat atau berciri keluarga. Juga dapat diartikan dengan hal yang berkaitan dengan keluarga atau hubungan sebagai anggota dialam suatu keluarga. (Kusmardani, 2022). Dalam Bahasa Arab Keluarga adalah ahalun, kata ahluna yang berasal dari kata ahila yang memiliki arti rasa senang, rasa suka, dan ramah. Menurut pendapat lain kata ahlu berasal dari kata ahala yang berarti menikah. Yang dapat diartikan adanya keluarga itu dikarenakan adanya pernikahan.

Menurut makna sosiologi kata keluarga adalah suatu kesatuan dalam kemasyarakatan yang berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah (Subhan, 2004). Sedangkan dalam pandangan psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, dalam menjelaskan tugas dan fungsi yang saling terkait (Cholil, 2013). Keluarga merupakan suatu institusi terkecil dalam masyarakat, dan dengannya dapat membangun suatu peradaban dalam Islam serta menjadi masyarakat yang ideal dimulai dari institusi

kecil tersebut. Jadi, dalam membentuk keluarga sakinah merupakan langkah pertama dalam, mewujudkan cita-cita yang ideal sebagaimana penulis sebutkan diatas.

Keluarga Dalam Persepsi Sosial juga memiliki peran baik untuk anggotanya masing-masing maupun untuk masyarakat sekitarnya yang bisa disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 1. Keluarga Dalam Persepsi Sosial

No	BKKBN	United Nation	Mattesich & Hill
1	Keagamaan	Pengukenan Ikatan Suami Istri	Pemeliharaan Fisik
2	Sosial Budaya	Prokreasi Hubungan Seksual	Sosialisasi dan Pendidikan
3	Cinta Kasih	Sosialisasi dan Pendidikan Anak	Akuisisi anggota keluarga baru memulai prokreasi / adopsi
4	Melindungi	Pemberian Nama dan status	Kontrol perilaku sosial dan seksual
5	Reproduksi	Perawatan dasar anak dan lanjut usia	Pemeliharaan moral keluarga baru melalui akuisisi anggota keluarga dewasa
6	Sosialisasi Pendidikan	Perlindungan anggota keluarga	
7	Ekonomi	Rekreasi dan perawatan emosi	Melepaskan anggota keluarga dewasa
8	Pembinaan Lingkungan	Pertukaran barang dan jasa	

Dari beberapa tabel diatas menunjukan bahwa keluarga yang menjalankan peran dan fungsi dengan baik maka akan menghasilkan suasana harmonis di dalam rumah tangga. Sekalipun terjadi permasalahan diupayakan untuk segera terselsaikan. Para ahli Filsafat dan analisi sosial melihat masyarakat adalah struktur yang terdiri melihat bahwa masyarakat adalah setruktur yang terdiri dari keluarga. Selain itu, keanehan-keanehan yang muncul dalam masyarakat dapat digambarkan dengan menjelaskan pola hubungan keluarga yang berlangsung didalamnya. Masyarakat akan kehilangan kekuatan apabila anggotanya gagal dalam melaksanakan tanggung jawab keluarganya. Sebaliknya, keharusan dan keseeriusan anaggota keluarga dalam menjalankan tanggung jawab keluarganya. Sebaliknya, keharusan dan keseriusan anggota keluarga dalam menjalankan tanggungjawab keluarganya, yakni menghargai dan menyayangi sesama anggota keluarga akan mewujudkan kebahagiaan dan kemarmuran. Dengan demikian, keluarga merupakan penganyoman untuk melakukan pengelempokan sosial.

Sedangkan Keluarga dalam Islam disebut dengan Keluarga Sakinah Kata sakinah berasal dari bahasa Arab dari kata kerja lampau sakana yang berarti "tempat" orang merasakan keteduhan dan kenyamanan" seorang yang menikah dan membentuk keluarga sejatinya harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sandang pangan papan. Ini adalah kebutuhan material (Said, 2006). Apabila sudah terpenuhi, ia juga harus memenuhi kebutuhan keluarganya yang bersifat non material, yakni memberntuk keluarga yang sakinah. Bahasa yang digunakan Al-Qur'an adalah "mawaddah wa rahmah", keluarga penuh kasih sayang. Sebagaimana QS al-Rum, 21 yng ditafsirkan oleh Muhamad Said al-Tantawi, menafsirkan ayat wamin ayathi anna khalaaq lakum min anfusikum azwa'ja dan dari Ayat-Nya telaah menunjukan kepada kasih sayang (rahmah) denganmu seungguhnya Allah menciptakan bagi kalian "min anfusikum" dari jenis kalian manusia berpasang-pasangan (Al-Thantawi, 2006).

Menurut Alwushi min anfusikum azwa'ja maka sesungguhnya permulaan dari pasangan kalian hawa, dar jenis adam kata min bema'na li al-Tab'id wa al-Anfus dengan arti secara hakiki dan boleh menjadikan kata min sebagai permulaan (ibtida') wa al-Anfus merupakan majaz dari jenis kalian bukan dri jenis yang lain. Dari firman Allah litaskunu' suatu penjelasan penciptaan mereka atau Allah telah menciptakan bagi kalian dari jenis kalian berpasang-pasangan agar merasa tenang waja'ala dan Allah menjadikan diantara kalian wahai para suami dan istri sebagaimana firman Allah mawaddah wa rahmah yang diartikan cinta dan kasihsayang dan tidak menjadikan kamu diantara kalian sebelum itu. Dan sesungguhnya ini terjadinya dari jalan pernikahan yang di syariatkan Allah ta'ala antara laki-laki dan perempuan yang Allah sifati dengan sifat yang sangat dalam (Al-Thantawi, 2006).

Sebagaimana firman Allah ta'ala: Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun (QS: Al-Baqarah,2: 183) Mereka pakaianmu dan kalian pakaian mereka Inna fi dzalika yang telah kita sebutkan tadi. Laa'ayatti, yang diartikan sebagai keagungan suatau petunjuk kepada nasihat dan kepada itibar dan kata liqauwmin yatafakkarun dengan jelasnya kekuasaan Allah. Sebagian mufassirin berpendapat bahwa sakinah merupakan tujuan atau manfaat suatu pernikahan yang darinya akan tumbuh saling dekat dan melunakan qalbu. Sementara Abu Hayyan mengatakan bahwa al-Sakinah adalah diantara sebab-sebab yang harus dipenuhi dengan adanya pernikahan.

3.1.2. Memelihara Diri dari Iffah dan Godaan Setan

Menjaga diri dari setan, sudah menjadi fitrah manusia yang mempunyai kecenderungan terhadap lawan jenisnya. Menghilangkan keceemasan, membentengi diri dari bahaya-bahaya nafsu dan menjaga kehormatan merupakan manfaat lain yang bisa didapat dari pernikahan sebagaimana dinyatakan oleh Ayat-ayat al-Qur'an antara lain: " (Yaitu) orang-orang yang senantiasa mampu menjaga kemaluan mereka, mereka, kecuali terhadap istri-istri mereka atau terhadap budak-budak yang mereka miliki, maka perbuatan itu tidaklah tercela". (QS: Al-Mu'minin; 5-6.)

Demikian pula ayat Allah tentang ghad al-Basr atau menundukan pandangan dalam surat al-Nur ayat 30-31, serta beberapa hadist Nabi SAW seperti riwayat berikut ini: " Ada tiga golongan manusia yang Allah pasti menolong mereka orang yang menikah karena menginginkan untuk dapat memelihara kehormatan diri". Dalam hadist lain Nabi bersabda, "Siapa yang menikah, sesungguhnya ia telah membentengi setengah agamanya. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada setengah bagian lainnya". (HR. Ibnu al-Jauzi).

Menikah dengan alasan untuk mencegah bahaya nafsu dan syahwat merupakan alasan yang paling penting untuk menjaga keimanan (hifdz al-Iman) pada setiap manusia yang sehat secara lahir dan batin. Jika nafsu telah berkuasa dan tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan takwa, maka ia akan dengan mudah berbuat perbuatan yang tercela. Tujuan dari pernikahan adalah mengendalikan seluruh anggota tubuh untuk tidak memenuhi semua tuntutan nafsu seseorang akan menahan pandangan dan menjaga kehormatannya. Dalam realitas sosial di masyarakat sering penulis temukan bahwa bagi orang yang telah membangun keluarga terkadang akan menghadapi cobaan dan rintangan, dan itu merupakan fakta yang telah terjadi saat ini. Bahkan adanya praktik poligami entah dilakukan secara nikah sirri, ataupun nikah dengan izin di pengadilan, menurut penulis itu merupakan salah satu bentuk godaan dalam bangunan keluarga.

Secara Filosofis jika landasan poligami itu merupakan untuk mendapatkan keturunan maka itu merupakan bagian dari memelihara diri godaan atau bisa disebut sebagai Hifdz Nafsi, namun jika sebaliknya praktik poligami yang selama ini terjadi merupakan bagian dari godaan seorang suami saat di luar rumah yang secara praktik bermacam-macam bisa karena kecelakaan dari praktik perzinahan yang diharuskan laki-laki bertanggung jawab bisa pula karena tergoda dengan wanita lain.

Dalam Tujuan Hukum Islam kontemporer (Maqashid al-Syariah al-Muashirah) yang penulis pahami bahwa salah satu tujuan diikatnya pasangan suami istri dengan terbangunnya institusi keluarga adalah hifdz al-Ushrah, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah menjaga keluarga, namun jika melihat realitas sosial yang penulis perhatikan justru terkadang malah konsep penjagaan itu masih terlihat kendor, bahkan fenomena perselingkuhan yang menurut Guru Besar Psikologi Ulfia diartikan dalam istilah sosial selingan indah keluarga utuh, perselingkuhan keluarga bisa menjadi runtuh adalah realitas sosial yang memang tidak ada keluarga yang utuh dengan perselingkuhan (Ulfiah, 2016).

Menurut Vughan menyebutkan bahwa, perselingkuhan adalah keterlibatan seksual dengan orang lain yang bukan merupakan pasangan resminya, data yang diperoleh oleh Hawari menyebutkan perselingkuhan ini terjadi di Kota Besar seperti Jakarta, 90 % dilakukan oleh suami, dan 10 % dilakukan oleh istri dari hasil riset tersebut bahwa suami mulai berselingkuh ketika menginjak usia di 40 tahun (Ulfia, 2016). Penulis memandang bahwa ikatan pernikahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus di landasi dengan komitmen yang kuat, karena penulis melihat terkait dengan permasalahan perselingkuhan yang marak terjadi di negri ini hal yang tidak bertika sebagaimana landasan filosofis al-Asl fi al-Nahwi li al-Tahrim, (Abdul, 2003) landasan hukum terhadap perselingkuhan itu adalah haram sebab, tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah menjaga diri dari godaan apalagi Indonesia sebagai negara yang menganut asas monogamy yang diinterpretasikan dengan kesetiaan.

3.1.3. Memelihara Keturunan

Keluarga dipandang sebagai pranata sosial yang memberikan legalitas, kesempatan dan kemudahan bagi para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya (Yusuf, 2010). Dalam istilah medis di sebutkan sexual intercourse. Menurut Abdullah al-Basam mengtakan bahwa fungsi hubungan seksual suami istri yang telah berkeluarga ialah: Hubungan seksual (sexual intercourse) merupakan salah satu tujuan utama dalam pernikahan. Di dalamnya terdapat unsur kesenangan dan kenikmatan yang diberikan Allah kepada pria dan wanita. Juga karena hubungan seksual dalam pernikahan mencegah kemaluan. Terjatuhlah dalam perbuatan zina, untuk menundukan mencegah kemaluan terjatuh dalam perbuatan zina, untuk menundukan pandangan, serta memelihara diri dari perbuatan haram. Setiap indra dan pandangan, serta memelihara dalam perbuatan zina, yang semua itu dibuktikan atau didustakan oleh kemaluan. Selain itu, hubungan seksual juga merupakan hubungan yang shar'i antara suami istri. Yang kedua: Dalam Hubungan seksual antara suami istri merupakan metode alami yang dipersiapkan dan ditunjukkan oleh Allah untuk tujuan regenerasi, pemeliharaan ras manusia, dan pemakmuran bumi. Ia sesuai dengan dengan watak manusia dan kesenangan insani guna

merealisasikan tuntutan psikologis serta insting alam. Apapun yang menyimpang darinya, berbenturan dengan waktak tersebut. Yang ketiga: Hubungan seksual antara suami- istri merupakan sarana yang paling efektif dalam memelihara keberlangsungan rumah tangga. Tidak diragukan bahwa tersingkapnya aurat bagi selain ayahnya. Dia juga melarang pria mengairi ladang milik pria lain dengan air maninya (Sperma). Yang kelima Allah Ta'ala sangat keras dalam menjaga nasab dan melaknat orang yang menghubungkan nasab kepada selain ayahnya. Dia juga melarang pria mengerti Sebelumnya telah disyariatkan bahwa hubungan seksual merupakan salah satu tujuan utama tanpanya. Shāri' pun telah menetapkan batasan bagi pria yang berjalan tanpanya. Syari' pun telah menetapkan batasan bagi pria yang melakukan ila', yaitu ia harus kembali menggauli istrinya atau mencerainya.

Para Mujahid perang pun diperkenankan pulang kerumah istri mereka dalam jangka waktu tertentu. Pria dibolehkan melakukan pembatalan pernikahan (fasakh) terhadap pernikahannya dengan wanita yang cacat. Demikian pula wanita berhak melakukan fasakh terhadap pernikahannya dengan pria yang impoten dan mandul. Semua ini untuk menjamin terlaksananya kewajiban hubungan seksual diantara suami istri. Para Ahli Medis mengatakan bahwa lapar ada dua macam: a) lapar perut yang distimulasi adanya keinginan bertahan hidup dalam tubuh; dan b) lapar seksual yang distimulasi oleh harapan terhadap kelangsungan hidup dan adanya keturunan. Kedua insting lapar tersebut sama bernilainya karena merupakan ilham Allah untuk memelihara kelestarian dan keberlangsungan ras manusia. Pemuasan lapar seksual tidak bisa tercapai kecuali melalui hubungan seksual. (Astiwaru, n.d.) Menurut al-Ghazali sebagai pakar Filsafat Islam mengatakan bahwa tujuan utama dari suatu pernikahan yaitu memelihara keturunan (hifdz al-Nasl) maka dari itu menciptakan nafsu pada diri manusia.

Dalam proses mendapatkan anak tidak terlepas dengan hubungan seksual dari pasangan suami istri, yang menurut Hasan Hithuo bahwa seksual intercourse adalah amalan yang suci dalam Islam. Mendapatkan keturunan anak cucu jika ditinjau dari ayat-ayat al-Qur'an itu lebih bersifat Khabariyah dan targhib tatkala menjelaskan tentang perlunya atau adanya keturunan dalam sebuah pernikahan sebagaimana Allah berfirman dalam QS An-Nahl 17) "Dan dia menjadikan untuk kalian melalui istri-istri kalian untuk memperoleh anak-anak dan cucu" (QS An-Nahl: 17).

Al-Qurthubi menafsirkan (interpretasi) redaksi pada ayat ini ke dalam lima pokok, antara lain ialah menunjukkan besarnya nikmat Allah dengan sebab keberadaan anak dalam rumah tangga, serta disyariatkannya suami untuk juga melayani istri, seperti di contohkan Nabi Muhammad SAW yang menjahit sendiri pakaiannya dan membersihkan sendiri sepatutnya. Namun demikian, Islam mengingatkan pula bahwa memiliki keturunan haruslah diniatkan untuk generasi umat islam yang baik, dan bukan untuk tujuan-tujuan duniawi yang lai. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"Harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia". (QS:al-Kahfi: 46)

Ayat Khabariyah ini merupakan penolakan halus terhadap Uyaynah Ibn Husyan yang berbangga –bangga dengan anak dan harta. Dengan ayat yang bersifat khabariyah tersebut, secara implisit dimaklumi bahwa keduanya merupakan perwujudan dan harapan dan salah satu unsur kebahagiaan manusia. Akan tetapi, manusia dilarang berbangga-bangga dengan banyaknya harta maupun anak-anak. Selain itu terdapat pula hadist-hadist shahih yang memerintahkan untuk memilih istri yang dicintai (al-Wadud) dan berpotensi untuk melahirkan banyak anak (al-Walud), karena Beliau SAW akan merasa bahagia dengan banyaknya umat tersebut Dalam pandangan islam, ilmu kedokteran dan medis maupun psikologi modern, hubungan seksual antara suami istri mempunyai tujuan sasaran ini adalah kenikmatan seksual (sexual organism). Ajaran islam mengakui bahwa hal ini adalah kenikmatan. Dalam arti lain Dalam pandangan islam, ilmu kedokteran maupun psikologi modern, hubungan seksual (coitus) antara suami istri mempunyai sasaran sebagai kenikmatan seksual (sexual orgasm) (Astiwaru, n.d.). Dari hasil reproduksi yang merupakan ihtiyar anantara pasangan suami istri yang sah lah maka menghasilkan anak atas ijin Allah SWT.

Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam tidak dapat dibatasi maknanya hanya dari segi usia, melainkan dapat pula dari asal-usul, hubungannya dengan keluarga, hak-hak dan kewajiban, serta peran dan fungsinya, baik ia sebagai individu maupun bagian dari struktur sosial dalam keluarga masyarakat. Namun demikian ada pula pendapat ulama dari beberapa madzhab Fiqh yang merumuskan pengertian anak. Umpamanya, ulama dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa diebutkan anak ialah seseorang yang belum mencapai usia 7 atau 9 Tahun dan belum mengalami bersyahwat bagi laki-laki dan belum mengalami menstruasi bagi perempuan. (Saepullah, 2021)

Secara normatif, anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga, karena, dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Salah satu Diantara Tujuan Hukum Islam yaitu menjaga keturunan, memiliki keturunan. Menurut al-Ghazali tujuan utama dari pernikahan adalah mempertahankan keturunan. Prinsip ini Allah berlakukan pada semua makhluk dalam rangka menunjukkan kebijaksanaanya dalam mengatur, menyempurnakan keajaiban-keajaibain ciptaannya.

Hadirnya anak adalah sebagai sarana mendekati diri kepada Allah dengan bertawassul, melalui anak terdapat empat sisi yang perlu dihadapi seseorang. Pertama; Keinginan mendapatkan anak dari hasil pernikahan haruslah diselenggarakan kecintaan kepada Allah, dalam rangka menjaga kelangsungan hidup manusia. Kedua; di niatkan mendapatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Sebagai upaya dalam rangka memperbanyak umat yang akan menjadi kebanggaan beliau di hadapan umat-umat lain. Ketiga mencari keberkahan melalui doa anak shaloh setelah dirinya meninggal dunia. Keempat; mencari syafaat dengan kematian anaknya jika mati saat kecil. (Al-Ghazali, 1990). Perspektif teori ilmu sosial, anak adalah individu dan sekaligus merupakan bagian dari keluarga. Individu adalah seorang yang memiliki peran dan fungsi, serta memiliki hak dan kewajiban ketika ia berhubungan dengan individu lainnya. Sebagai bagian dari keluarga, anak menjadi individu yang memiliki hak dan kewajiban serta terkait dengan kedua orang tua dalam keluarga (Saepullah, 2021).

3.2. Prinsip-Prinsip Pernikahan

Setiap pasangan suami istri pasti memimpikan rumah tangga yang dibangun selalu rukun, bahagia, dan penuh ketenangan hingga maut memisahkan mereka berdua, akan tetapi, didalam kehidupan rumah tangga pasti akan selalu ada masalah dan yang menghampiri keduanya. Islam telah mensyariatkan pernikahan dalam rangka terwujudnya rumah tangga yang harmonis, (sakinah, mawaddah, wa rahmah). Islam menyiapkan prinsip tersebut dengan sebagai berikut:

3.2.1. Prinsip Kebebasan Memilih Pasangan

Memilih pasangan merupakan hak dasar yang diberikan Islam tidak hanya bagi laki-laki, namun perempuan pun memiliki hak yang sama sebagaimana menurut Asghar Engineer, bahwa didalam al-Qur'an perempuan setara dengan laki-laki, dalam kemampuan mental dan moralnya. Hal ini agar tidak terjadinya pernikahan paksa dalam perjudohan. Pernikahan paksa menurut penulis adalah salah satu indikator dari proses pernikahan tanpa cinta, dimana fenomena seperti ini masih terjadi dikalangan masyarakat, sistem perjudohan paksa yang biasa diketahui di lembaga pendidikan tradisional pesantren menjadi fenomena yang kerap sekali dikenal dengan pernikahan paksa (Kusurdani et al., 2022). Pernikahan paksa dilandasi dengan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai pendapatnya, dan anak gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?" Beliau menjawab, " yaitu dengan cara dia diam" (Mutafaq alaihi) dalam hadits lain disebutkan "Wali tidak mempunyai wewenang (memaksa pernikahan) terhadap janda, dan anak perempuan yatim itu dimintai pendapat (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i). (Al-Asqalani, 2015) Setelah menelaah hadis yang kedua dapat dinyatakan bahwa seorang wali tidak layak menikahkan putrinya kepada laki-laki yang tidak dicintainya sebab jika hal itu dipaksakan maka tidak akan mendapatkan ketenangan dan kasih sayang.

3.2.2. Prinsip Kesetaraan

Pernikahan merupakan sebuah akad antara dua orang pasangan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam posisi yang setara. (Rana & Saepullah, 2021). Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks perkawinan dapat dilihat dengan adanya hak dan kewajiban sehingga masing-masing memiliki hak independen yang sama dengan menentukan pasangan. (Rana & Saepullah, 2021). Maka dari itu Islam menegaskan bahwa perempuan memiliki hak mutlak untuk menerima atau menolak pinangan. Namun realitas yang terjadi budaya patriaki yang menjadi warisan turun menurun di masyarakat kita bahwasanya laki-laki seakan menjadi raja akan istrinya. Sehingga budaya patriaki sangat melekat di dalam adat istiadat kita, karena doktrin fiqh al-Islam selalu menjadi landasan the way of life bagi laki-laki sebagai qawam kepada kaum perempuan. Namun hal ini menjadi masalah sebab kalangan perempuan selazimnya mengikuti konsep fiqh yang merupakan interpretasi dari mukjizat ma'nawiyah yaitu al-Qur'an dan al-sunnah.

3.2.3. Prinsip Muasharah bi al-Ma'ruf.

Prinsip ini dilandasi dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi: "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika tidak menyukai mereka, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya (QS. An-Nisa' 4/19).

Dalam konteks ayat diatas perintah dalam ayat yang disebutkan ditunjukkan kepada seorang suami untuk menggaauli istrinya secara baik, maka apabila menggunakan metodologi mubadalah maka berlaku kepada seorang istri juga, untuk mempergauli dengan baik pula.

3.2.3. Prinsip Saling Menerima

Didalam al-Qur'an prinsip yang disebutkan penulis mengenal dengan istilah an tara'din minhuma, yaitu adanya penerimaan atau kerelaan aiantara dua belah pihak. Masing-masing pasangan saling menerima tidak hanya dari segi kelebihan pasangannya, namun juga dengan segala kekurangan pasangannya dan juga menyadari akan kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya sendiri. Dengan prinsip ini maka maing-masing pihak tidak akan ada yang merasa sempurna, sehingga tidak memunculkan rasa sombong atas pasangannya.

Dan kesadaran ini bahwa keduanya saling menyempurnakan. Namun dari sisi sosial bahwa tidak selamanya pasangan suami istri bisa sepenuhnya saling menerima, karena kebutuhan materil yang menjadi kebutuhan itu tidak selamanya akan muncul, maka sebaiknya kesalingan dalam rumah tangga harus dilandasi dengan kerjasama yang baik, al-Yaqin la yuzall bi syak, (Al-Suyuthi, 1965) bahwa suatu keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keeraguan. Jika keduanya saling yakin akan ketetapan rizki itu dari Allah maka prinsip saling menerima pun akan didapatkan. Namun jika tidak maka percekocokan pun akan terus menerus terjadi dengan alasan materi.

3.3. Probelamatika Keluarga dalam Islam dan Sosial

Dalam pernikahan yang diikat berkeluarga merupakan fitrah dari semua manusia yang bernyawa, namun dalam membangun pernikahan dan keluarga yang harmonis tidak selalu mudah, ada begitu banyak problematika dan ujian yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri dalam menganyuh biduk rumah tangga adalah sebagai berikut:

3.3.1. Problem Ekonomi

Sulitnya mencari kebutan hidup, yang biasa disebut pembangunan ekonomi dalam segi sosial dan secara hukum islam disebut sebagai pencarian nafkah yang halal. Mencari pekerjaan tidak mudah bagi semua orang, apalagi pada saat banyak terjadi mudah bagi semua orang, apalagi pada saat banyak terjadi krisis ekonomi. Dampak dari pernikahan terkadang bisa jadi meluasnya usaha untuk mendapatkan nafkah melalui jalan yang haram, Hal ini justru dapat menjadi runtuhnya dapat mencelakakan diri keluarga. Orang yang membujang bisa aman dari permasalahan ini. Pada umumnya orang-orang yang menikah dan mereka buruk karena mengikuti hawa nafsu sang istri sehingga akhirnya meereka ia menjual akhirat untuk kepentingan dunia. Penulis menganalisa dalam realita sosial utamanya di Indonesia ini, kasus praktik korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah bersumber dari kebutuhan istri. Tuntutan Istri yang terlalu berlebihan yang mengakibatkan kan suami melakukan hal-hal yang dilarang agama, karena hal ini merupakan relaitas sosial yang nyata. Relaitas saat ini terdapat titik persamaan dengan di kehidupan Nabi dan ulama klasik, Seperti Nabi Isa, Ibrahim bin Adham, Sufyan bin Uyainah, Imam Nawawi dsb.

Keadaan sosial ekonomi setiap pasangan suami istri bertingkat-tingkat dan beranekaragam, ada yang keadaan sosial ekonominya tinggi, sedang dan rendah, standar sosiaal dan ekonomi masyarakat yaitu bisa menjadi tolaka ukur kesejahteraan di wilayah trsebut. Menuju keluarga yang sejahtera tentunya tentunya beberapa tahapan salah satunya tak lain dan tak bukan adalah ujian ekonomi. Seperti dalam kasus yang telah di tulis oleh Satih Aidah dan Very Julianto dalam kasus Pernikahan Esti dan suaminya, Yang usia pernikahannya berusia lima tahun, Esti telah menikah di Usia pada tahun setelah menyelesaikan Studi Magister (S2), dna suaminya berusia 32 tahun setelah menyelesaikan Sarjana (S1). Meski keduanya memiliki latar belakang dan status sosial yang tidak jauh berbeda. Pada awalnya pernikahan keduanya di tentang karena jarak asal yang jauh dari Esti. Namun setelah esti dapat meyakinkan orang tua akhirnya keduanya mendapatkan restu. Masalah yang muncul dari Esti dalam pernikahannya adalah masalah ekonomi, meski suaminya telah bekerja sebelum menikah. (Saidiyah & Julianto, 2016).

Permasalahan yang muncul diawal pernikahan pada faktanya adalah permaasalahan ekonomi, lalu adaptasi dengan kakak dan adik ipar dan komunikasi yang terbuka dengan keluarga. Namun dalam hal ini adaptasi dengan adik ipar dan komunikasi yang belum terbuka dengan suami. Masalah ekonomi dengan berjalannya waktu dapat diatasi dengan keuletan dan ketekunan dan juga satu tahun yang lalu Esti ikut bekerja. Tahun kedua pernikahan adik iparnya ikut tinggal bersama selama dua tahun, saat itu Esti merasa tidak belum mampu untuk membicarakan secara terbuka perbedaan kebiasaan. Strategi yang di gunakan dalam menyelesaikan masalah dengan membuka komunikasi agar lebih nyaman dan dipahami, dan tidak melibatkan keluarga dalam menyelesaikan masalah.

Dalam kasus diatas menurut penulis dapat di pahami pernikahan di dalam lima tahun pertama adalah pernikahan yang amat sangat rawan, utamanya permasalahan ekonomi, sebab kebutuhan keluarga tidak akan pernah selsai selagi manusia hidup di dunia. Bahkan dalam istilah yang biasa penulis dengar dalam masyarakat bahwa institusi keluarga adalah institusi pembelajar seumur hidup.

Penulis berpendapat makna kesuksesan hidup sesungguhnya bukanlah semata-mata berorientasi pada materi. Dalam ajaran Islam yang mempunyai makna filsafat akan kesuksesan dalam hidup. Ada tiga ukuran kesuksesan dalam kehidupan manusia menurut Islam, pertama hidup bermanfaat bagi orang lain. Kedua, adanya keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, ketiga, akhir hidup yang baik yang diterima disisi Allah SWT (Willis Sofyan, 2009). Bermanfaat buat keluarga namun tidak buat orang lain merupakan suatu kegagalan dalam individu sebab ajaran Islam mengajarkan khair al-Nas anfa'uhum li al-nas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain. Kehidupan tidak selamanya di dunia melainkan dunia adalah tempat transit menuju akhirat sehingga pernikahan yang sesungguhnya dalam dimensi filosofis merupakan sarana jalan menuju akhirat dengan amal shaleh. Sehingga seluruh keluarga dapat bertemu di surga kelak dengan membawa amal shaleh dan ridha Allah ta'ala.

3.3.2. *Problem Intervensi Keluarga dan Sosial*

Dalam pernikahan dikenal dengan istilah mempersatukan dua keluarga yang berbeda, Namun dalam perjalanan berkeluarga indevensi keluarga merupakan suatu yang paling penting, demi mencegah dari konflik yang terus menerus, konflik yang penulis sebutkan tak terlepas dari kerabat seperti Mertua, Orang Tua dan Ipar. Pada prinsipnya bahtera rumah tangga dalam suatu keluarga selazimnya terbebas dari Intervensi entah dari keluarga atau teman dekat. Sebab institusi keluarga bersifat privasi yang hanya diketahui oleh keluarga. Banyak seekali kasus ketidakharmonisan dalam suatu keluarga yang bersumber dari intervensi entah dari keluarga, teman dekat. Bahkan kemjuan zaman di era milenial saat ini yang didalamnya terdapat kebebasan berekspresi di Dunia Media Sosial, seperti postingan kemesraan suami istri, curhatan suami atau istri karena konflik rumah tangga. Hal ini lah yang menurut penulis bagi pasangan suami istri yang baru menikah harus dihindari sebagaimana Kaidah Hukum Islam berkata; Dar al-Mafasid Muqaddamun ala jalb al-Mahalih (Al-Suyuthi, 1965). Menghindari kerusakan lebih diutamakan dan dirioritaskan dari pada mengambil kemasalahatan (Samud, 2016). Menyelesaikan rumah tangga secara internal itu lebih masalahat ketimbang diselesaikan dengan eksternal yang malah akan merusak keutuhan dalam rumah tangga.

3.3.3. *Problem Perbedaan dalam Membangun Keluarga*

Pernikahan merupakan perjalanan panjang, jika ketahanan keluarga jika bangunan keluarga itu kokoh maka akan kokoh pula suatu negara, jika sebaliknya maka akan runtuh dari suatu negara. Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami istri, buat mengakhiri sebuah perkawinan merupakan bahwa perkawinan mereka sudah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan dampak sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan wajib merefleksikan diri untuk tahu kasus sebenarnya untuk mencoba menciptakan kerjasama pada menghasilkan keputusan yang terbaik. Seperti Kasus telah terjadi dua pasangan suami istri dalam kasus Eka dan suaminya, Eka telah menikah dengan suaminya saat berusia 19 Tahun dan suaminya 27 tahun, yang telah memiliki anak. Pada awal pernikahan ekonomi tidak menjadi persoalan, hanya masalah kebiasaan Eka yang sulit untuk bangun pagi. Ketidakcocokan dengan keluarga suami, mertua dan suaminya sering kali tidak menghargai. Setelah menikah masalah yang muncul adalah perbedaan pengasuhan anak, suaminya mendidik anaknya dengan lemah lembut sedangkan dirinya mendidik dengan cara keras. Eka memiliki kebiasaan menuntut suaminya. Dan suaminya juga tidak perhatian dengan Eka. (Saidiyah & Julianto, 2016).

Pada prinsipnya perbedaan dalam keluarga entah dengan cara didik, cara berkomunikasi itu meamag suatu hal yang lumrah, jika didalam Islam disebut sunnatullah karena keluarga para nabi pun pernah mengalami permasalahan dalam hidupnya. Namun percekocokan yang selama ini dalam istitusi keluarga tetap harus di minimalisir "al-Darar yuzalu, yaitu suatu yang madharat harus dihilangkan. Menghilangkan kemadharatan dalam hal percekocokan adalah butuh proses namun paling tidak bisa di minimalisir demi terciptanya harmonisasi dalam keluarga.

4. **Conclusions**

Perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari Pernikahan adalah Membangun Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu anak. Keluarga bisa menjadi pangkal kehidupan seseorang, sumber kasih sayang, teman pendidikan pertama, paling penting dekat yang bisa dirasakan. Di dalam sebuah keluarga ada pembelajaran tentang nilai-nilai kehidupan sosial, budaya, maupun agama. Keluarga merupakan satu kesatuan sosial yang dibentuk oleh ikatan pernikahan. Interaksi dalam keluarga harus terjalin kontak yang menyeluruh dengan adanya timbal balik antara satu dengan yang lain, dan harus terjalin secara sinkron. Kehidupan dalam rumah tangga yang harmonis, merupakan bentuk keluarga yang diimpikan dan dicita-citakan banyak orang. Banyak sekali pasangan yang telah berhasil dengan pernikahan dan membangun rumah tangganya yang harmonis. Prinsip-Prinsip Pernikahan adalah, Prinsip Muasharah bi al-Ma'ruf, Prinsip Memilih Pasangan, Prinsip Kesetiaan, Dalam pernikahan yang diikat berkeluarga merupakan fitrah dari semua manusia yang bernyawa, namun

dalam membangun pernikahan dan keluarga yang harmonis tidak selalu mudah, ada begitu banyak problematika dan ujian yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri dalam menganyuh biduk rumah tangga entah permasalahan ekonomi, Intervensi keluarga dan sosial, perbedaan pendapat dalam membangun keluarga itu merupakan hal yang lumrah dan selalu ada disetiap keluarga.

References

- Abdul, W. K. (2003). *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*. Jakarta, Pustaka Amani.
- Adhim, F. (2012). Hubungan Pendidikan Karakter Terhadap Kecerdasan Emosional Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 1(1).
- Al-Asqalani, A.-H. I. H. (2015). *Bulughul Maram*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Bukhari, M. I. bin I. (2010). *Shahih Bukhari*. Dar al-Hadist.
- Al-Ghazali, Z. (1990). *Perjuangan Wanita Ikhwanul Muslimin*. Gema Insani.
- Al-Hafnawi, M. I. (2009). *Fatawa Shar 'iyyah Mu 'asirah*. Kaherah: Dar-al Hadith.
- Al-Suyuthi, J. (1965). al-Asybah wa al-Nazhair. *Surabaya: Al-Hidayah*.
- Al-Thantāwi, M. S. (2006). *Tafsir al-Wasith li al-Qur'an al-Adzim* (II). Dar al-Sa'adah.
- Al-Zuhayli, W. (2010). *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- al Jaziri, A.-R. (1990). *Kitab al-fiqhala mazahib al-arbaah/Abdur-Rahman al-Jaziri*. Dar al-kutub al-Ilmiyyah.
- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Astiwaru, E. M. (n.d.). *FIKIH KEDOKTERAN KONTEMPORER (Analisis Produk Pemikiran Hukum Majma 'al-Fiqh alIsla> mi> 1985-2010 dalam Bidang Kedokteran*.
- Cholil, M. (2013). *Psikologi keluarga Islam: Berwawasan gender*. UIN-Maliki Press.
- Kusmardani, A. (2022). *Politik hukum keluarga Islam*.
- Kusmardani, A., Athoilah, M., & Sar'an, M. (2022). Tafsir Ayat Ahkam dalam Perspektif Dilalah Manthuq dan Mafhum. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(2), 169-189.
- Nawawi, S. (2015). Sullamut Taufiq Berikut Penjelasannya. terj. *Moch Anwar Dan Anwar Abu Bakar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rana, M., & Saepullah, U. (2021). Prinsip-Prinsip Perkawinan: Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 119-136.
- Saepullah, U. (2021). *Hakikat dan Transformasi Hukum Keluarga Islam tentang Perlindungan Anak*. LP2M UIN Sunan Gunung Djati.
- Said, A. S. (2006). Tasawuf sebagai kritik Sosial. *Bandung: Mizan*.
- Saidiyah, S., & Julianto, V. (2016). Problem pernikahan dan strategi penyelesaiannya: studi kasus pada pasangan suami istri dengan usia perkawinan di bawah sepuluh tahun. *Jurnal Psikologi Undip*, 15(2), 124-133.
- Samud, S. (2016). KODE ETIK PROFESI HAKIM MENURUT HUKUM ISLAM. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1).
- Subhan, Z. (2004). *Membina Keluarga Sakinah*. PT LKiS Pelangi Aksara.
- Sutopo, A. U. O. R. (2020). Pemuda, Perkawinan, dan Perubahan Sosial di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, Vol 9, No 2 (2020): *Perubahan Pemuda, Pernikahan, dan Keluarga*, 77-89. <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/60144/29462>
- Syarifuddin, A. (2020). *hukum perkawinan islam di Indonesia*.
- Ulfiyah, U. (2016). *Psikologi keluarga: Pemahaman hakikat keluarga dan penanganan problematika rumah tangga*.

Ghalia Indonesia.

Utomo, O. R. S. A. (2020). Pemuda, Perkawinan, dan Perubahan Sosial di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, Vol 9, No 2 (2020): *Perubahan Pemuda, Pernikahan, dan Keluarga*, 77-89. <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/60144/29462>

Willis Sofyan, S. (2009). *Konseling Keluarga (Family Counseling) Suatu Upaya Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi didalam Sistem Keluarga*. Bandung: Alfabeta.

Yusuf, S. (2010). *Psikologi perkembangan anak dan remaja*.

Philosophy of Marriage as a Means of Family Building and Social

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ budutbu.blogspot.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On